



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ **137** /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/210/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan perubahan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/210/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/210/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
- KESATU : Perubahan Susunan Keanggotaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan pemetaan kawasan rawan Pungli dalam pengawasan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menghapus pungutan liar pada bidang :
- a. Perizinan antara lain :
    1. Penerbitan izin mendirikan bangunan;
    2. Penerbitan izin gangguan;
    3. Penerbitan izin trayek;
    4. Penerbitan izin pertambangan ;
    5. Penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara;
    6. Rekomendasi tindak sengketa tanah; dan

7. Penerbitan izin ulang.
- b. Hibah dan Bantuan Sosial antara lain :
  1. pencairan dana hibah dan bantuan sosial; dan
  2. pemotongan dana bantuan sosial.
- c. Kepegawaian antara lain :
  1. mutasi pegawai;
  2. kenaikan pangkat;
  3. promosi jabatan; dan
  4. pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan
  5. pegawai tidak tetap
- d. Pendidikan antara lain :
  1. pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
  2. pemotongan uang makan guru.
- e. Dana Kampung antara lain :
  1. pemotongan dana kampung; dan
  2. pengambilan bunga bank pada penempatan dana kampung.
- f. Pelayanan Publik antara lain :
  1. Penyaluran beras miskin ;
  2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  3. Pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
  4. Pelayanan pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
- g. Pengadaan Barang dan Jasa antara lain :
  1. Perencanaan pengadaan; dan
  2. Penentuan pemenang.
- h. Kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan.

**KETIGA** : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab :
  - Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) kepada ketua pelaksana Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Aceh.
- b. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana :
  1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Daerah;
  2. Melaporkan kegiatan Satgas Kepada Bupati secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan konjensi; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas.
- c. Sekretaris :
  - Membantu Pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Satgas dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi.
- d. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelijen :

1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku pungli.
  2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
  3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana Satgas;
  4. Membantu Pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas; dan
  5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan :
- Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
- f. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Penindakan :
- Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap pelaku pungli di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik.
- g. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisi :
- Memberikan masukan dan saran pada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administratif atau secara pidana.

- KEEMPAT : Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli melakukan koordinasi pelaksanaan tugas tim kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/Penanggung jawab Unit Satgas Saber Pungli.
- KELIMA : Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli Tingkat Provinsi dan Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal,

30 Maret 2023

8 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 137 /2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
 188.45/210/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT  
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGLI  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Bupati Aceh Singkil	Pengendali/ Penanggungjawab
2	Wakil Kepala Polisi Resort Aceh Singkil	Ketua Pelaksana
3	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Wakil I
4	Kasie Intel Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Wakil II
5	Kabag Ops. Polres Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Aceh Singkil	Sekretaris Bidang Administrasi Umum
7	Kasie Humas Polres Aceh Singkil	Anggota Bid. Data, Informasi dan Publikasi
8	Kasie Was Polres Aceh Singkil	Anggota Bid. Data, Informasi dan Publikasi
9	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris Bidang Keuangan
10	Kasubag Perencanaan Inspektorat Aceh Singkil	Anggota Bidang Keuangan
11	Bendahara Inspektorat Aceh Singkil	Anggota Bidang Keuangan
12	KBO Reskrim Polres Aceh Singkil	Kaposko Bidang Operasional
13	Analisis Kinerja Inspektorat Aceh Singkil	Sekretaris Posko Bidang Operasional
<b>POKJA UNIT INTELIJEN</b>		
14	Kasat Intel Polres Aceh Singkil	Ketua
15	Irban Khusus Inspektorat	Sekretaris
16	Auditor Inspektorat Aceh Singkil	Anggota

✓

17	Anggota Kasie Intel Polres	Anggota
18	Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil	Anggota
19	BIN Aceh Singkil	Anggota
<b>POKJA UNIT PENCEGAHAN</b>		
20	Kabag Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil	Ketua
21	Kasat Binmas Polres Aceh Singkil	Sekretaris
22	Urban IV Inspektorat Aceh Singkil	Anggota
23	Pasi Ops. Kodim 0109 Aceh Singkil	Anggota
<b>POKJA UNIT PENINDAKAN</b>		
24	Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil	Ketua
25	Kasie Pidsus Kejari Aceh Singkil	Sekretaris
26	Kasatpol PP Aceh Singkil	Anggota
27	Kasie Propam Polres Aceh Singkil	Anggota
28	Unsur POM Aceh Singkil	Anggota
29	Auditor Inspektorat Aceh Singkil	Anggota
30	Anggota Reskrim Polres Aceh Singkil	Anggota
31	Anggota Reskrim Polres Aceh Singkil	Anggota
<b>POKJA UNIT YUSTISI</b>		
32	Kasie Datun Kejari Aceh Singkil	Ketua
33	Dansub Denpom (P) Aceh Singkil	Sekretaris
34	Kanit Tipikor Polres Aceh Singkil	Anggota


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL   
 MARTHUNIS

✓